

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

1. Tata cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui bentuk pendekatan keadilan restoratif adalah berupa mediasi berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) namun tidak semua jenis kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan adalah perkara yang tidak masuk dalam kategori ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman pidana penjara di atas 5 (lima) tahun penjara atau jenis kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan korban meninggal dunia.
2. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif memiliki dampak positif maupun negatif bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Dampak positif antara lain: Menjamin hak-hak pelaku, korban dan masyarakat; Kerugian yang terjadi akibat dari kecelakaan lalu lintas; Menyelesaikan masalah dengan solusi terbaik yang berkeadilan untuk pelaku,

korban dan masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan hukum acara pidana; dan Menghasilkan perdamaian antara pelaku maupun korban yang berimbang satu sama lainnya (*Win-Win Solution*). Dampak negatif antara lain: Pelaku yang berasal dari kalangan masyarakat menengah kebawah yang tidak mampu untuk memberikan ganti kerugian terhadap korban, memiliki kecenderungan tidak dapat menjalankan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR); dan Tanpa adanya peran polisi unit kecelakaan lalu lintas sebagai mediator penerapan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat menimbulkan suatu hasil mediasi yang tidak berimbang antara pelaku maupun korban (*Win-Lose Solution*).

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan analisis penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif (studi di Kota Bandar Lampung) adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah dapat menjadikan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai agenda resmi kepolisian dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas.
2. Diharapkan Pihak kepolisian dapat berperan aktif sebagai mediator dalam menerapkan konsep *Alternative Dipute Resolution* (ADR);